



**PENETAPAN**

**Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Sbga**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SIBOLGA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK X, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 08 Mei 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan X, Aek Parombunan, Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;  
Lawan

**TERGUGAT**, NIK X, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 28 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan X, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Sbga, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 April 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah NomorX tanggal 18 April 2016;

Hal. 1 dari 6. Halaman  
Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di kediaman bersama di Jalan X, Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara, kemudian terakhir pindah di Jalan X, Provinsi Jawa Barat, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. X, Kecamatan Sibolga Selatan,, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
  - 4.2. X, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;Saat ini anak-anak bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal Maret 2021 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hal tersebut dikarenakan, Tergugat malas untuk bekerja sehingga kurang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 20 Januari 2024 terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mencoba menegur Tergugat agar mau membantu Penggugat untuk jualan, akan tetapi Tergugat tidak terima akan teguran dari Penggugat kemudian seminggu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ditempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa anak Penggugat dan tergugat ada yang masih belum dewasa dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, maka dari itu

Hal. 2 dari 6. Halaman  
Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama X dan X;  
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya dengan kerendahan hati Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama X dan X, dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sibolga;

Hal. 3 dari 6. Halaman  
Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan laporan tertulis mediator tersebut, menyatakan bahwa upaya damai melalui proses mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berdamai, dan Penggugat menyatakan secara lisan untuk tidak melanjutkan perkaranya dan mohon kepada Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya tersebut, yaitu perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA Sbg;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa antara keduanya terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar, kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diperintahkan menempuh upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 4 dari 6. Halaman  
Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator kepada Hakim Pemeriksa perkara, menyatakan bahwa upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah berdamai, dan Penggugat menyatakan secara lisan untuk tidak melanjutkan perkaranya dan mengajukan permohonan pencabutan gugatannya, Hakim menilai, pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan petunjuk Pasal 271 RV dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985. Oleh karena itu, untuk memenuhi asaz peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Ke Hakiman, maka Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PASbga dari Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 141/Pdt.G/2024/PA. Sbga;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ari

Hal. 5 dari 6. Halaman  
Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Sbga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ambrianti, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sibolga, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 Tanggal 28 Oktober 2021, Tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

H a k i m,

**Ari Ambrianti, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.**,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 146.000,00

(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6. Halaman  
Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Sbga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)